



**IMPLEMENTASI KERJA SAMA  
ANTARA  
PROGRAM STUDI S1 EKONOMI PEMBANGUNAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
DENGAN  
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN MALANG  
  
TENTANG  
MAGANG MAHASISWA**

Nomor: 14.4.43/UN32.4.5.3/KS/2025(FEB)  
Nomor: 556/510/35.07.322/2025 (Mitra)

Pada hari ini, Senin, tanggal 14 April 2025 bertempat di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang, yang bertanda tangan di bawah ini:


1. **Dr. Inayati Nuraini Dwiputri, S.Si., M.Sc.** : Ketua Program Studi S1 Ekonomi Pembangunan oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi S1 Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Ir. Budi Susilo** Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Malang yang berkedudukan di Jalan KH. Agus Salim No.7, Gedung J Lt.1 dan 2, Malang, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai program magang yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

**Pasal 1  
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan program magang.

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua



**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP KEGIATAN**

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup program magang mahasiswa
- (2) Kegiatan kerja sama ini mencakup Program Studi S1 Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang dengan penanggung jawab Dr. Inayati Nuraini Dwiputri S.Si., M.Sc.
- (3) Pada pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh:

No.	Nama	NIM	Bidang/Divisi Penempatan	Nama Dosen Pembimbing	Nama Pembimbing Lapang
1	Reza Kurniawan	220432604033	Bidang Pengembangan Pariwisata dan Budaya Kabupaten Malang	Thomas Soseco, S.E., M.Sc, Ph.D	Ir. Budi Susilo

- (4) Adapun uraian pekerjaan selama magang adalah sebagai berikut:


No.	Nama	Uraian Pekerjaan
1	Mengikuti survey lapangan terkait dengan wisata dan budaya	Turut terjun ke lapangan terkait dengan peninjauan wisata dan budaya yang terdapat di wilayah Kabupaten Malang dengan tugas mengobservasi dan membantu kegiatan di lapangan
2	Membuat artikel ilmiah	Membuat artikel ilmiah terkait dengan objek wisata atau budaya yang terdapat di Kabupaten Malang
3	Mengurus kegiatan administrasi di kantor	Mengurus kegiatan administrasi di Bidang Pengembangan Kabupaten Malang
4	Membuat Vidio dan Berita	Membuat vidio dan berita promosi terkait dengan wisata atau budaya yang terdapat di Kabupaten Malang

- (5) **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi implementasi program magang minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode kegiatan.

**Pasal 3**  
**PEMBIAYAAN**

- (1) Biaya kegiatan Magang dibebankan kepada masing-masing **PIHAK** sesuai kesepakatan.

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua



- (2) Pihak Kedua dapat memberikan *monetary transfer* atau *in kind transfer* kepada peserta magang.
- (3) Pemberian *monetary transfer* berupa uang senilai Rp 0 .

**Pasal 4**  
**JANGKA WAKTU**

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah selama 12 bulan, sejak Januari 2025 sampai dengan Desember 2025.

**Pasal 5**  
**PENUTUP**

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KESATU,**

**Inayati Nuraini Dwiputri, S.Si., M.Sc.**  
Ketua Program Studi S1 Ekonomi  
Pembangunan FEB UM

**PIHAK KEDUA,**

**Purwoto, S.Sos, M. Si**  
Kepala Dinas Pariwisata dan  
Kebudayaan Kabupaten Malang

**MENGETAHUI**

**Dr. Hadi Sumarsono, S.ST., M.Si.**  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Negeri Malang

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua
